



Hak

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta miliki IPB Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

URGENSI PENERAPAN DAERAH PREVALENSI RENDAH ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DI INDONESIA

Oleh:

Dr. Abdul Munif, MSc.

Staf Pengajar Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global ditandai oleh satu peristiwa penting di akhir abad 20, yaitu disetujuinya *General Agreement on Trade and Tariff (GATT)* di Marrakeshi, Marokko, pada tanggal 15 April 1994, yang kemudian diikuti dengan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada awal tahun 1995. Salah satu kesepakatan dalam bidang pertanian yang dihasilkan dalam perundingan Putaran Uruguay-GATT adalah mengenai kesepakatan sanitari dan fitosanitari (*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*).

SPS agreement menjadi instrumen penting dalam perdagangan internasional. Perjanjian sanitari dan fitosanitari (SPS Agreement) mencakup empat hal penting yaitu daftar OPT (Pest List), keamanan pangan (residu pestisida dan cemaran biologi, fisik, kimiawi), document PC (*Phytosanitary Certificate*), Produk diproduksi dari daerah bebas OPT (Pest Free Area (PFA), ALPP, PFPS). Beberapa komoditas komoditas ekspor pertanian Indonesia mengalami hambatan di pasar internasional karena tidak memenuhi persyaratan SPS, antara lain: paprika ke Taiwan & Korea, Buah2an ke Jepang & Korea.

Dalam perdagangan internasional, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dapat merupakan suatu hambatan *non tariff* untuk ekspor produk pertanian. Produk pertanian dari suatu negara dapat ditolak memasuki negara lain apabila produk pertanian tersebut diketahui mengandung OPT. Oleh karena itu, *International Plant Protection Convention (IPPC)* mempersyaratkan agar setiap negara anggota *WTO* menyusun, menyediakan, dan memperbarui secara berkala daftar OPT (*pest list*) untuk masing-masing jenis komoditas yang diekspor.

1

Disampaikan dalam “*Workshop Penerapan Area of Low Pest Prevalence (ALPP)*” Oleh Dirjen Hortikultura-Kementan di Bandung pada tanggal 9-11 Nopember 2010.



Pest list tersebut disusun berdasarkan hasil surveilans sesuai *International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM)* No.6, dengan didukung bukti spesimen atau voucher spesimen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta IPB (Institut Pertanian Bogor)
Pest list juga dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan tanaman dan informasi OPT pada suatu lokasi, analisis risiko OPT yang merupakan bagian dari alat negosiasi akses pasar international (*ISPM* No.11). Mitra dagang akan meminta bukti pest list yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Catatan OPT akan menjadi bukti dan faktor penentu akses pasar. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: fungsi surveilans OPT hortikultura, persyaratan dan tata cara pelaksanaan surveilans, pelaporan, dan pendanaan.

Ketentuan WTO mensyaratkan bahwa pengenaan ketentuan persyaratan fitosanitari terhadap produk yang berasal dari daerah bebas OPT atau daerah prevalensi rendah OPT atau *Area of Low Pest Prevalence (ALPP)* harus disesuaikan dan negara pengekspor harus diberikan akses yg cukup oleh negara pengimpor untuk verifikasi. Ketentuan ISPM bahwa setiap negara harus mengakui area bebas OPT yang telah ditetapkan oleh negara lain (*ISPM* 2005). Keberadaan ALLP di Indonesia harus dapat diwujudkan sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan sulitnya pemenuhan persyaratan SPS oleh negara lain. Beberapa negara di Asia yang telah memiliki ALPP seperti Thailand, Filipina dan India.

Manfaat penerapan daerah prevalensi rendah OPT (ALPP) bagi kepentingan nasional adalah mengurangi atau menghapus biaya perawatan pasca-panen, mengurangi biaya penggunaan pestisida, fasilitasi akses pasar karena produk dari ALPP dikenakan pengecualian dalam perdagangan dan memudahkan dalam pengontrolan terhadap komoditas yang dibatasi lalu lintasnya.

RUANG LINGKUP

IPPC (1997) mendefinisikan yang dimaksud dengan Daerah Prevalensi rendah OPT atau *Area of Low Pest Prevalence (ALPP)* adalah "suatu daerah, apakah semua negara, bagian dari suatu negara, atau seluruh atau bagian dari beberapa negara, seperti yang diidentifikasi oleh pihak yang berwenang, di mana spesifik hama yang terjadi pada tingkat rendah dan dikenakan tindakan pengawasan, pengendalian atau pemberantasan yang efektif ". Selanjutnya, Pasal

2

Disampaikan dalam " *Worksop Penerapan Area of Low Pest Prevalence (ALPP)*" Oleh Dirjen Hortikultura-Kementeran di Bandung pada tanggal 9-11 Nopember 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
IV.2e menyatakan bahwa tanggung jawab Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional (NPPO) mencakup perlindungan daerah terancam punah dengan tujuan pemeliharaan dan pengawasan daerah bebas hama (PFA) dan daerah dengan prevalensi rendah OPT (ALPP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Standar ini menjelaskan persyaratan dan prosedur untuk pembentukan daerah prevalensi rendah OPT (ALPP) untuk hama dalam suatu daerah dan untuk memfasilitasi ekspor. Konsep daerah prevalensi OPT rendah (ALPP) disebut dalam IPPC dan Perjanjian Sanitary and Phytosanitary dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-SPS Agreement). Ini termasuk identifikasi, verifikasi, pemeliharaan dan penggunaan ALPP. Pasal 6 Perjanjian WTO-SPS berhak "Adaptasi kondisi regional, termasuk daerah bebas hama atau penyakit dan daerah prevalensi hama atau penyakit rendah" menjadi tanggung jawab negara-negara anggota.

Keuntungan penggunaan daerah prevalensi OPT rendah antara lain: pertama, penghapusan kebutuhan untuk perawatan pasca-panen ketika tingkat hama yang ditentukan tidak terlampaui. Kedua, Untuk beberapa hama, metode pengendalian biologis yang mengandalkan populasi hama yang rendah ini dapat mengurangi penggunaan pestisida. Ketiga, fasilitasi akses pasar untuk produk dari daerah yang sebelumnya dikecualikan dan keempat mengontrol pergerakan kurang membatasi termasuk gerakan komoditas diperkenankan yaitu suatu ALPP ke atau melalui daerah bebas OPT (PFA), jika komoditi ini bebas OPT dan satu ALPP ke atau melalui ALPP lain, jika komoditas memiliki keadaan yang setara.

Perbedaan antara daerah prevalensi OPT rendah dan area bebas OPT

Perbedaan utama antara ALPP dan PFA adalah bahwa kehadiran hama di bawah tingkat populasi tertentu diterima dalam ALPP, sedangkan kehadiran hama sasaran sekecil apapun tidak diterima dalam PFA. Bila hama hadir di suatu daerah, pilihan mendirikan ALPP atau berupaya membuat PFA sebagai pilihan manajemen hama akan tergantung pada karakteristik hama, distribusinya dan faktor-faktor yang menentukan distribusi ini, kelayakan operasional dan ekonomi keseluruhan program dan tujuan untuk pembentukan ALPP tertentu atau PFA.

Pembentukan daerah prevalensi OPT rendah (ALPP) adalah opsi manajemen hama digunakan untuk mempertahankan atau mengurangi populasi hama di bawah level tertentu di

3

Disampaikan dalam “*Workshop Penerapan Area of Low Pest Prevalence (ALPP)*” Oleh Dirjen Hortikultura-Kementan di Bandung pada tanggal 9-11 Nopember 2010.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

suatu daerah. Sebuah ALPP dapat digunakan untuk memfasilitasi ekspor atau untuk membatasi dampak hama di daerah tersebut. Tingkat OPT tertentu rendah harus ditentukan dengan mempertimbangkan kelayakan operasional dan ekonomi secara keseluruhan untuk mendirikan program guna memenuhi atau mempertahankan tingkat tertentu yang merupakan tujuan ALPP akan didirikan. Dalam menentukan sebuah ALPP, Organisasi Nasional Perlindungan Tanaman (NPPO) harus menggambarkan daerah yang terlibat. ALPPs dapat ditetapkan dan dipelihara untuk hama-hama diatur atau diatur oleh negara pengimpor saja. Pengawasan hama yang bersangkutan harus dilakukan sesuai dengan protokol yang sesuai. Prosedur fitosanitasi tambahan mungkin diperlukan untuk membuat dan memelihara ALPP. Setelah terbentuk, ALPP harus dipelihara kelanjutannya dengan langkah-langkah yang digunakan untuk pendirian dan dokumentasi yang diperlukan dan prosedur verifikasi. Dalam kebanyakan kasus rencana operasional resmi yang menentukan prosedur yang diperlukan fitosanitasi diperlukan. Jika ada perubahan dalam status ALPP, rencana tindakan perbaikan harus dimulai.

PERSYARATAN UMUM

Penentuan daerah prevalensi OPT rendah (ALPP) adalah opsi manajemen hama digunakan untuk menjaga atau mengurangi populasi hama di bawah level tertentu di suatu daerah. Ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pergerakan komoditas dari daerah mana OPT hadir, misalnya untuk gerakan dalam negeri atau untuk ekspor, dan mengurangi atau membatasi dampak hama di daerah tersebut. Sebuah ALPP dapat dibentuk untuk hama di berbagai kondisi lingkungan dan host, dan juga harus mempertimbangkan biologi dari hama dan karakteristik daerah. Sejak ALPPs dapat didirikan untuk tujuan yang berbeda, ukuran dan deskripsi ALPP akan tergantung pada tujuan. ALPP dapat didirikan oleh NPPO sesuai dengan standar sebagai berikut:

1. Area produksi di mana produk dimaksudkan untuk ekspor.
2. Suatu daerah di bawah program pemberantasan atau penekanan.
3. Daerah bertindak sebagai zona penyangga untuk melindungi PFA.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
4. Daerah dalam PFA yang telah kehilangan status dan berada di bawah rencana tindakan darurat.
 5. Sebagai bagian dari pengawasan resmi dalam hubungannya dengan hama non-karantina diatur (lihat ISPM No 16: hama non-karantina Diatur: konsep dan aplikasi).
 6. Area produksi di daerah penuh suatu negara dari mana produk dimaksudkan untuk dipindahkan ke ALPP lain di negara itu.

Jika suatu ALPP didirikan dan bahan bagi tuan rumah dimaksudkan untuk diekspor, mereka dapat dikenakan tindakan fitosanitasi tambahan. Dengan cara ini, ALPP akan menjadi bagian dari pendekatan sistem. Penggunaan langkah-langkah terintegrasi dalam pendekatan sistem manajemen risiko hama. Sistem tersebut dapat sangat efisien dalam mengurangi risiko OPT ke tingkat yang dapat diterima untuk negara pengimpor dan dengan demikian, dalam beberapa kasus, risiko OPT dapat dikurangi dengan bahan yang berasal dari PFA.

Dalam kebanyakan kasus rencana resmi operasional diperlukan yang menentukan prosedur fitosanitasi diperlukan bahwa negara adalah menerapkan. Jika dimaksudkan untuk menggunakan ALPP untuk memfasilitasi perdagangan dengan negara lain, rencana tersebut mungkin memiliki bentuk rencana kerja spesifik sebagai bagian dari pengaturan bilateral antara kedua belah pihak NPPO Negara yang mengimpor dan mengekspor, atau mungkin menjadi kebutuhan umum negara pengimpor yang harus disediakan berdasarkan permintaan. Negara pengekspor disarankan berkonsultasi dengan negara pengimpor pada tahap awal proses untuk memastikan bahwa persyaratan negara pengimpor terpenuhi.

PERSYARATAN SPESIFIK

Pembentukan sebuah daerah prevalensi OPT rendah (ALPP) dapat terjadi secara alami atau ditetapkan melalui pengembangan dan penerapan tindakan fitosanitasi yang memang bertujuan mengendalikan hama. Penentuan tingkat hama tertentu yang ditentukan untuk hama yang relevan harus ditetapkan oleh NPPO negara dimana ALPP berada dengan tepat yang memungkinkan penilaian apakah surveilans data dan protokol yang menentukan bahwa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
C Copyright by IPB (Institut Pertanian Bogor)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

prevalensi OPT di bawah level ini sudah cukup. OPT tingkat Ditentukan dapat didirikan melalui PRA, misalnya seperti yang dijelaskan dalam ISPM No 11 (Pest analisis resiko organisme pengganggu karantina, termasuk analisis risiko lingkungan dan organisme hasil modifikasi genetik) dan ISPM No 21 (pengaturan analisis resiko Hama pengganggu non-karantina). Jika ALPP dimaksudkan untuk memfasilitasi ekspor, tingkat yang ditentukan harus ditetapkan dalam hubungannya dengan negara pengimpor.

PPPO disuatu Negara dengan didukung peta harus mengarahkan deskripsi geografis ALPP dan menunjukkan batas-batas daerah tersebut. Apabila diperlukan, deskripsi juga dapat mencakup tempat produksi, tanaman inang yang sama dengan hama sasaran dalam jarak ke daerah produksi komersial, serta penghalang alami dan / atau zona penyangga yang dapat mengisolasi kawasan tersebut. Hal ini mungkin berguna untuk menunjukkan bagaimana ukuran dan konfigurasi dari hambatan alam dan zona penyangga berkontribusi pada pengecualian atau manajemen hama.

PPPO juga bertugas harus memverifikasi dan dokumen yang semua prosedur dilaksanakan. Unsur-unsur dari proses ini harus mencakup: prosedur terdokumentasi yang harus diikuti (prosedur manual), dilaksanakan prosedur dan pencatatan prosedur, audit prosedur, pengembangan dan penerapan tindakan korektif.

Prosedur Fitosanitari

Prosedur fitosanitari yang pertama harus dilakukan dalam penentuan ALPP adalah surveilan. Status situasi hama yang relevan di daerah tersebut, dan saat yang tepat dari zona penyangga, harus ditentukan oleh surveilans (seperti yang dijelaskan dalam No ISPM) selama periode waktu yang tepat dan pada tingkat sensitivitas yang akan mendeteksi hama tertentu pada tingkat tertentu dengan tingkat yang sesuai keyakinan. Surveilans harus dilakukan sesuai dengan protokol untuk hama tertentu. Protokol ini harus mencakup bagaimana mengukur jika tingkat hama tertentu telah dipertahankan, misalnya jenis perangkap hama, jumlah perangkap per hektar, jumlah individu hama diproleh per perangkap per hari atau minggu, jumlah sampel per hektar yang perlu diuji atau diperiksa, bagian tanaman yang akan diuji atau diperiksa.

6

Disampaikan dalam “ *Worksop Penerapan Area of Low Pest Prevalence (ALPP)*” Oleh Dirjen Hortikultura-Kementan di Bandung pada tanggal 9-11 Nopember 2010.



Surveillance data harus dikumpulkan dan didokumentasikan untuk menunjukkan bahwa populasi hama yang ditentukan tidak melebihi tingkat hama ditentukan dalam setiap area ALPP diusulkan, dan setiap zona penyanga yang terkait, dan termasuk, apabila relevan, survei semesta alam diolah dan digarap, atau habitat khususnya dalam kasus di mana OPT tanaman.

Data surveilans harus relevan dengan siklus hidup hama tertentu dan harus statistik divalidasi untuk mendekripsi dan mengkarakterisasi tingkat populasi dari hama. Ketika mendirikan ALPP, laporan teknis dari hama tertentu deteksi, dan hasil kegiatan surveilans harus dicatat dan dipelihara selama beberapa tahun yang cukup, tergantung pada biologi, potensi reproduksi dan jangkauan host dari hama tertentu. Namun untuk melengkapi informasi ini, data harus diberikan sebanyak mungkin, sebelum pembentukan ALPP.

Mengurangi hama dan mempertahankan tingkat prevalensi rendah merupakan tujuan didirikannya daerah prevalensi OPT rendah (ALPP). Dalam ALPP diusulkan, prosedur phytosanitary harus didokumentasikan dan diterapkan untuk memenuhi tingkat hama tanaman inang yang dibudidayakan, atau habitat khususnya dalam kasus di mana OPT tanaman yang ada. prosedur fitosanitari harus relevan dengan biologi dan perilaku hama tertentu. Contoh prosedur yang digunakan untuk memenuhi tingkat hama tertentu adalah: alternatif menghapus dan / atau host alternatif; menerapkan pestisida; melepaskan agen pengendalian hayati; kepadatan tinggi menggunakan teknik penangkapan untuk menangkap hama. Ketika mendirikan ALPP, aktivitas pengendalian harus dicatat untuk beberapa tahun yang cukup, tergantung pada biologi, potensi reproduksi dan kisaran inang dari hama tertentu (s). Namun untuk melengkapi informasi ini, data harus diberikan sebagai tahun sebanyak mungkin, sebelum pembentukan ALPP.

Selain itu tujuan ALPP juga untuk mengurangi risiko masuknya hama tertentu. Dalam hal suatu ALPP didirikan untuk hama diatur, tindakan phytosanitary mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko masuknya hama tertentu ke dalam ALPP (No ISPM 20: Pedoman untuk sistem impor phytosanitary regulasi). Ini mungkin termasuk, pengaturan jalur dan bahan yang memerlukan kontrol untuk menjaga ALPP. Semua jalan masuk dan keluar dari ALPP harus diidentifikasi. Ini mungkin termasuk penunjukan pintu masuk, dan persyaratan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan keperluan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dokumentasi, perawatan, inspeksi atau pengambilan sampel sebelum atau pada masuk ke daerah tersebut.

Verifikasi dokumen dan status phytosanitary di kiriman termasuk identifikasi spesimen dicegat pemeliharaan hama dan catatan tertentu sampling, konfirmasi dari aplikasi dan efektivitas pengobatan diperlukan dan dokumentasi prosedur fitosanitasi lainnya. Sebuah ALPP dapat didirikan untuk keperluan dalam negeri atau untuk memfasilitasi ekspor untuk hama diatur di negara pengimpor. Ketika sebuah ALPP didirikan untuk hama yang bukan merupakan hama diatur untuk daerah itu, langkah-langkah untuk mengurangi resiko masuknya juga dapat diterapkan. Namun, langkah-langkah tersebut tidak harus membatasi perdagangan produk tanaman dan tanaman menjadi negara, atau membedakan antara komoditas impor dan nasional diproduksi.

Rencana Tindakan korektif

PPO harus memiliki rencana yang didokumentasikan untuk diterapkan jika tingkat serangan hama ditetapkan melebihi dalam ALPP, atau ketika tepat di zona penyangga. Rencana tersebut dapat mencakup survei pembatasan untuk menentukan daerah di mana tingkat hama tertentu telah terlampaui, sampling komoditas, aplikasi pestisida dan / atau kegiatan penekanan lainnya. NPPO negara di mana ALPP yang akan didirikan harus memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari ALPP berada di tempat. Hal ini mencakup verifikasi bahwa semua aspek dari prosedur dokumentasi dan verifikasi harus dijelaskan bahwa kawasan tersebut digunakan untuk ekspor, NPPO dari negara pengimpor juga mungkin ingin memastikan.

Pemeliharaan daerah prevalensi OPT rendah

Sekali ALPP didirikan, NPPO harus memelihara dokumentasi dan prosedur verifikasi, dan terus mengikuti prosedur phytosanitary dan mengontrol pergerakan dan menjaga catatan. Rekaman harus disimpan selama setidaknya dua tahun sebelumnya atau selama diperlukan. Jika ALPP digunakan untuk tujuan ekspor, catatan harus dibuat tersedia bagi negara pengimpor



- atas permintaan. Selain itu, prosedur yang ditetapkan harus diaudit secara rutin, setidaknya sekali setahun.

Perubahan status daerah prevalensi OPT rendah

Penyebab utama yang mengarah ke perubahan status dari ALPP adalah deteksi (s) hama tertentu pada tingkat melebihi tingkat hama tertentu (s) dalam ALPP. Contoh lain yang dapat menyebabkan perubahan status dari ALPP dan mengarah pada kebutuhan untuk mengambil tindakan adalah mengulangi kegagalan prosedur peraturan dan dokumentasi lengkap yang membahayakan integritas ALPP. Perubahan status harus menghasilkan pelaksanaan rencana aksi perbaikan sebagaimana ditentukan dalam standar ini. Tindakan perbaikan harus dimulai sesegera mungkin setelah konfirmasi bahwa tingkat hama tertentu telah terlampaui di ALPP, tergantung pada hasil dari tindakan yang diambil yang kemungkinan:

- Lanjutan (status tidak hilang), jika tindakan fitosanitasi diambil (sebagai bagian dari rencana tindakan perbaikan dalam hal deteksi hama ditentukan di atas suatu tingkat hama tertentu) telah berhasil.
- Lanjutan, jika kegagalan tindakan peraturan atau kekurangan lainnya telah diperbaiki.
- Didefinisikan ulang untuk mengecualikan daerah tertentu, jika tingkat hama tertentu hama telah terlampaui di lahan terbatas yang dapat diidentifikasi dan diisolasi.
- Ditangguhkan (status hilang), Jika ALPP sedang digunakan untuk tujuan ekspor karena negara pengimpor mungkin mengharuskan seperti itu melalui kegiatan terkait pelaporan hama kepada Negara tujuan ekspor. Selanjutnya, rencana tindakan korektif dapat disetujui antara negara pengimpor dan pengekspor.

Penangguhan dan penempatan kembali status daerah prevalensi OPT rendah.

Jika ALPP ditunda, penyelidikan harus dimulai untuk menentukan penyebab kegagalan, tindakan korektif, dan jika perlindungan tambahan yang diperlukan, harus dilaksanakan untuk mencegah terulangnya kegagalan. Suspensi dari ALPP akan tetap berlaku sampai menunjukkan bahwa populasi hama berada di bawah tingkat hama tertentu untuk jangka waktu yang tepat,



1

atau bahwa kekurangan lainnya telah diperbaiki. Seperti dengan pembentukan awal suatu ALPP, periode waktu minimum di bawah tingkat hama tertentu (s) untuk pemulihan status ALPP akan tergantung pada biologi OPT tertentu (s). Setelah penyebab kegagalan telah diperbaiki dan integritas sistem diverifikasi, ALPP bisa kembali.

2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaronya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pertimbangan penerapan Daerah Prevalensi rendah OPT (ALPP) di Indonesia

1. Suatu daerah produksi yang berorientasi ekspor
2. Suatu daerah yang dilaksanakan program eradikasi supresif
3. Suatu daerah yang memiliki daerah penyangga untuk melindungi daerah bebas OPT (*Pest Free Area*)
4. Biologi OPT sasaran
5. Teknologi dan kapakaran teknis yang tersedia
6. Faktor geografis, operasional dan ekonomi
7. Kemampuan operasional dari pengelola
8. Ketentuan peraturan yang diperlukan bagi NPPO
9. Kerjasama dari petani produsen
10. Penerimaan oleh masyarakat melalui program-program informasi dan pendidikan masyarakat
11. ALPP dapat terjadi secara alami atau ditetapkan melalui upaya pengembangan dan penerapan tindakan fitosanitari

Karakteristik OPT di ALPP

1. Penyebaran musuh alami mampu bekerja menurunkan populasi dalam jangka pendek
2. Kisaran inang terbatas
3. Peluang bertahannya OPT kecil dibandingkan musim tanam sebelumnya
4. Reproduksi OPT berkisar antara moderat sampai rendah melalui hasil deteksi lapangan atau laboratorium. Faktor kematian OPT dan pengelolaan OPT yang baik merupakan salah satu pendukung pengembangan ALPP/PFPS

10

Disampaikan dalam “*Workshop Penerapan Area of Low Pest Prevalence (ALPP)*” Oleh Dirjen Hortikultura-Kementerian di Bandung pada tanggal 9-11 Nopember 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No.	Pihak Terkait	Kewenangan & Tanggungjawab	Ruang lingkup kegiatan
1.	Pemilik	Pemilihan, Penyiapan	Pemilihan jenis komoditas, jenis OPT, lokasi, zone

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Karakteristik lokasi untuk ALPP

1. Lokasi memiliki cukup jarak dengan sumber infeksi OPT
2. Ada barier fisik yang dapat menahan perpindahan infestasi OPT
3. Ada batas yang jelas dan mudah dikenali
4. Ada zone penyangga (*buffer zone*) yang mudah diakses
5. Status OPT absen dari OPT dan inang
6. Status bebas OPT dan inangnya di wilayah zone penyangga (*buffer zone*)
7. Reproduksi OPT berkisar antara moderat sampai rendah melalui hasil deteksi lapangan atau laboratorium
8. Faktor kematian OPT dan pengelolaan OPT yang baik merupakan salah satu pendukung pengembangan ALPP/PFPS



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)	C	Hak Cipta di tingkat daerah (Peraturan Gubernur/Bupati) untuk mendukung implementasi ALPP	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar IPB. 	2. ntah (Dinas terkait)	/Petani /Kelompok Tani Pemerintah Daerah teknis Pemilihan, Penyiapan dan pengelolaan ALPP Penilaian kelayakan lokasi Bimbingan penyiapan dan pengelolaan ALPP.	dan pengelolaan ALPP penyangga. Pengelolaan sistem budidaya yang baik sesuai SOP GAP, IPM, metode panen dan pasca panen, dokumentasi dan sistem mutu.
3. an	Barant	Verifikasi dalam rangka notifikasi Notifikasi ke negara lain status ALPP.	Verifikasi aspek <i>risk management</i> dalam pemenuhan persyaratan fitosanitari dan bahan notifikasi. Penyiapan kebijakan/regulasi karantina antar area Penyiapan bahan notifikasi Notifikasi dan merespon tanggapan atas notifikasi
4.	Direktorat Perlindungan	Verifikasi dalam rangka penetapan Penetapan ALPP Bimbingan pengelolaan ALPP.	Verifikasi kelayakan dalam rangka penetapan Penetapan ALPP Bimbingan dan supervisi pengelolaan ALPP Penyiapan kebijakan dalam pengelolaan calon ALPP



PENGUATAN IMPLEMENTASI SISTEM SERTIFIKASI EKSPOR BERBASIS IN-LINE INSPECTIONS

- PENYIAPAN PEDOMAN UMUM ALPP :
- Pembentukan
- Penetapan
- Pengelolaan
- Pengakuan
(Pedoman ini perlu penetapan melalui Peraturan Menteri Pertanian)
- Verifikasi
- Pengenaan tindakan KT terhadap pemasukan MP OPT dari luar area ALPP
- PENGUATAN REGULASI PER-KARANTINA-AN TUMBUHAN ANTAR AREA PADA ALPP
- PENGUATAN REGULASI KELEMBAGAAN NPPO

Tabel 2. Dukungan stake holders utama dalam pembentukan Daerah Prevalensi rendah OPT (ALPP)

Institusi/ stake holder	Kegiatan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak menggantikan keperluan yang wajib IPB.	Petani, kelompok tani, Gapoktan. – Menerapkan PHT, GAP – Melakukan gerakan pengendalian untuk mempertahankan populasi OPT target pada tingkat rendah
	Pengontrak kebun Melakukan gerakan pengendalian
	Pengepul Membeli produk dari area ALPP
	Eksporter – Membeli produk dari area ALPP – Mempromosikan produksi diperoleh dari area ALPP
	Masyarakat – Sanitasi lingkungan untuk membantu memusnahkan tanaman terserang, buah rontok pada tan. Pekarangan – Memasang perangkap
	Tokoh masyarakat Mendukung penerapan dengan cara menggandeng dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian
	KCD, Kepala Desa/Kepala Dusun – Mengkoordinir dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengendalian. – Dukungan data administrasi desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaranyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

	PPL	<ul style="list-style-type: none">- Memotivasi dan menggerakkan petani- Memberikan bimbingan teknis- Laporan penerapan GAP dalam usahatani di wilayah (<i>record keeping</i>)- Melakukan komunikasi dengan aparat desa
--	-----	---

DAFTAR PUSTAKA

- [FAO-UN] Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2011. International Plant Protection Convention: New Revised Text. FAO-UN, Rome, Italy.
- IPPC. 2003. Idendification of risk and management of invasive alien spesies using the IPPC framework. Proceeding of a Workshop in Braunschweig, Germany, 22-26 September 2003. Sekretariat of IPPC, FAO-UN. Rome. 301p.
- International Standars for Phytosanitary Measures. 2005. Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence ISPM 22. IPPC-FAO, Rome. Italy.
- [Kementerian] Kementerian Pertanian. 2006. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan *Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization)*. Jakarta (ID): Kementerian.
- Departemen Pertanian (Deptan). 2008. Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Perbenihan. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, Jakarta.